



**BUPATI BONE BOLANGO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010**  
**TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2010), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1) angka 3 diubah, dan di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 3a dan angka 3b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB II

#### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari:

1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bone Bolango;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango;
- 3a. Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan Kabupaten Bone Bolango;

3b. Kantor Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bone Bolango;

dan

4. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bone Bolango.

(2) Pembentukan Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

2. Ketentuan Bab V Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 di ubah, dan diantara BAB V dan BAB VI disipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB V.a dan Bab Vb, dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 9a dan Pasal 9b, dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 10a dan Pasal 10b, dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 11a dan Pasal 11b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB V

### BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

#### DAN PENANAMAN MODAL

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 9

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemanaman Modal merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 10

(1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemanaman Modal mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemanaman Modal terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, yang membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perizinan dan Pelayanan, yang membawahi:
    - 1. Sub Bidang Administrasi dan Perizinan; dan
    - 2. Sub Bidang Pelayanan dan Verifikasi
  - d. Bidang Pemanaman Modal dan Kerjasama, yang membawahi:
    - 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
    - 2. Sub Bidang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
  - e. Bidang Litbang dan Advokasi yang membawahi:
    - 1. Sub Bidang Litbang dan Pengendalian; dan
    - 2. Sub Bidang Advokasi dan Pengaduan.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V.a  
KANTOR PERUMAHAN  
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 9a

Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 10a

- (1) Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 11a

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Perumahan Formal dan Swadaya;

- d. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
  - e. Seksi Pemanfaatan dan Penataan Kota; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Kantor, Kepala Tata Usaha dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### BAB V.b

#### KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 9b

Kantor Unit Layanan Pengadaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 10b

- (1) Kantor Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang layanan pengadaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan pengadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 11b


- (1) Susunan Organisasi Kantor Unit Layanan Pengadaan terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Informasi dan Pengaduan;
  - d. Seksi Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen;
  - e. Seksi Perencanaan; dan
  - f. Kelompok Kerja.
- (2) Bagan Struktur organisasi Kantor Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Kantor, Kepala Tata Usaha dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 13 Januari 2014  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 13 Januari 2014


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, Msi**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19641212 199103 1 011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3 TAHUN 2014**


**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO**




BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KABUPATEN BONE BOLANGO**




**BUPATI BONE BOLANGO,**



**HAMIM POU**

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BONE BOLANGO**



**BUPATI BONE BOLANGO,**

**HAMIM POU**